



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**  
**PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026**  
**PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026**  
**PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20**  
**TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM**  
**ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10**  
**TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG**  
**PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG**  
**PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**  
**MENJADI UNDANG-UNDANG**  
**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**PERBAIKAN PERMOHONAN**  
**(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 1 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Martin Maurer, Leonardo Olefins Hamonangan, dan Max Andrew Ohandi

**PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hanter Oriko Siregar

**PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Frans Pekey, Agus Festus Moar, dan Jhon Nehemia Mandibo

**ACARA**

Perbaikan permohonan (II)

**Rabu, 1 April 2026, Pukul 14.25 – 15.05 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Agusniwan Etra  
Rizki Amalia  
Syukri Asyari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 89/PUU-XXIV/2026:**

Martin Maurer

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 92/PUU-XXIV/2026:**

La Ode Muhammad Faisal Akbar

**C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 95/PUU-XXIV/2026:**

1. Wafda Hadian Umam
2. Hendry Syahril
3. A. M. Adzkiya Amiruddin

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.25 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:26]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 89, 92, dan 95 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 89 terlebih dahulu.

**2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [00:50]**

Selamat siang, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:51]**

Selamat siang.

**4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [00:52]**

Ingin memperkenalkan, saya Martin Maurer sebagai Pemohon I. Untuk Pemohon II dan Pemohon III, tidak bisa hadir, Yang Mulia, tapi sudah memberikan kuasa.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:02]**

Ada kuasanya?

**6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [01:03]**

Di tanggal 25 Maret 2026, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:07]**

Surat Kuasanya sudah dikirim?

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [01:09]**

Sudah di ... sudah di kirim ke bagian ke ... bawah, Yang Mulia. Sudah ada tanda terimanya.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:19]**

Baik. Untuk 92, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [01:27]**

Tes. Baik. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:30]**

Walaikumsalam wr. wb.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [01:31]**

Izin, Yang Mulia, perkenalkan, nama saya La Ode Muhammad Faisal Akbar, selaku Kuasa Substitusi dari Saudara Hanter Oriko Siregar, selaku prinsipal.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:47]**

Bagaimana penjelasannya yang 92? Surat Kuasanya gimana?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [01:52]**

Surat Kuasanya sih Surat Kuasa Substitusi.

**15. KETUA: SUHARTOYO [01:54]**

He eh.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [01:54]**

He eh. Saya sudah bawa juga tadi di bawah dan ini sudah ada tanda terimanya.

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:00]**

Surat Kuasa Substitusi dari?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [02:03]**

Dari Prinsipal Saudara Hanter Oriko Siregar.

**19. KETUA: SUHARTOYO [02:07]**

Kepada?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [02:07]**

La Ode Muhammad Faisal Akbar.

**21. KETUA: SUHARTOYO [02:13]**

Hanter Oriko Siregar kepada La Ode?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [02:15]**

Muhammad Faisal Akbar.

**23. KETUA: SUHARTOYO [02:16]**

Yang Firman?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [02:18]**

Enggak hadir, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [02:22]**

Kenapa pakai Surat Kuasa Substitusi?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [02:26]**

Beliau ini lagi ada kesibukan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, Yang Mulia. Makanya meminta tolong untuk diwakili.

**27. KETUA: SUHARTOYO [02:35]**

Saudara?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [02:35]**

Ya.

**29. KETUA: SUHARTOYO [02:37]**

Jadi yang namanya surat kuasa substitusi itu, surat kuasa yang diberikan dari penerima kuasa kepada penerima kuasa yang lain. Kalau Anda dapat kuasa hari ini, itu sebenarnya bukan substitusi. Kan langsung dari prinsipal kan? Nah, ketika Saudara berhalangan, kemudian menunjuk advokat baru atau kuasa baru, itu substitusi statusnya. Begitu mestinya.

Baik, ini berarti hanya untuk satu keperluan ini, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [03:11]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [03:11]**

Itu surat kuasa isidentil sebenarnya anu ... untuk sekali keperluan, ya. Oke, nanti dikomunikasikan kalau mau tetap, ya, surat kuasa biasa. Nomor 95, silakan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: HENDRY SYAHRIAL [03:28]**

Ya, izin, Yang Mulia. Di sini kami hadir Kuasa Hukum ada Hendry, Wafda, dan juga Adzkiya Amiruddin, Yang Mulia, untuk 95, Perbaikan.

**33. KETUA: SUHARTOYO [03:40]**

Baik. Agenda persidangan pada sore hari ini untuk tiga Permohonan adalah menerima Perbaikan Permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, dipersilakan untuk disampaikan bagian pokok-pokok yang dilakukan perbaikan saja. Selebihnya tidak perlu disampaikan karena sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Dipersilakan 89 terlebih dahulu.

### **34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [04:07]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Para Pemohon. Izinkan saya membacakan perbaikan, baik pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Bahwa untuk di bagian halaman pertama sendiri pada ... pada angka 3, itu kami menambah Pemohon, yakni seorang advokat bernama Max Andrew Ohandi yang dimana saat ini tidak ... tidak hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, namun yang Pemohon III ini memberikan kuasa kepada saya sebagai Pemohon I. Begitu juga dengan Pemohon II juga memberikan kuasa kepada Pemohon I.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Untuk kedudukan hukum, saya sudah memperbaiki, Yang Mulia, dari ... dari legal standing dan maupun kerugian konstitusional Pemohon I dan II. Namun, untuk kedudukan ... kedudukan hukum dan juga kerugian konstitusional Pemohon III, saya anggap baca ... saya bacakan, Yang Mulia. Bahwa Pemohon III bernama Max Andrew Ohandi merupakan Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pisangan Baru, Nomor 43, RT 02, RW 02, Jakarta Timur. Bahwa Pemohon III adalah seorang praktisi hukum yang berprofesi sebagai advokat yang telah resmi disumpah sebagai[sic!] pengadilan tinggi pada bulan Januari 2026 dan saat ini aktif menjalankan peran sebagai mediator hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa advokat adalah profesi terhormat yang berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri, serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsinya, Pemohon III memiliki kewajiban konstitusional dan profesional mendampingi, membela, serta memastikan hak-hak kliennya terpenuhi secara adil di mata hukum tanpa adanya diskriminasi perlakuan prosedural.

Bahwa Pemohon III sebagai bagian dari pilar penegakan hukum dan perannya bersinggungan dengan instansi pengadilan yang bersifat sebagai mediator memberikan ... memberikan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, maupun potensial akibat keberlakuan Pasal 98 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa hak konstitusional Pemohon III mendapat pengakuan, jaminan, dan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara nyata dirugikan dengan adanya frasa *penangkapan berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung* dan *“Penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung.”*

Bahwa kerugian konstitusional secara spesifik dan potensial terjadi ketika Pemohon III sedang menjalankan kuasa atau mendampingi klien, baik sebagai pelapor maupun sebagai korban atas dugaan tindak pidana murni yang melibatkan oknum hakim. Syarat birokrat ...

birokratisasi izin dari lembaga secara rasional akan menunda dan menghambat upaya paksa. Hal ini memborgol kewenangan Pemohon III yang mengadvokasi percepatan proses peradilan pidana yang seharusnya berjalan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bahwa jeda waktu administrasi menunggu turunnya izin Ketua Mahkamah Agung berpotensi menciptakan ruang bagi terjadinya praktik penghalangan penyidikan. Tersangka oknum hakim dapat memanfaatkan rentan waktu tersebut untuk menghilangkan barang bukti atau mengintimidasi saksi atau korban, sehingga Pemohon III gagal memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi klien akibat sistem hukum yang melegalkan perlakuan istimewa tersebut.

Bahwa profesi Pemohon III sebagai advokat dan instansi penegak hukum lainnya, polisi, jaksa, dan KPK tunduk pada asas equality before of law, tidak ada aparat penegak hukum yang kebal dari prosedur hukum pidana umum. Keistimewaan yang diberikan khusus kepada hakim melalui norma a quo menciptakan ketimpangan struktural antara ... antarlembaga penegak hukum dan mencenderai asas ketidakberpihakan dan secara melemahkan posisi tawar dan ruang gerak Pemohon III yang berhadapan dengan institusi peradilan.

Bahwa apabila norma Pasal 98 dan Pasal 101 KUHP 2005 dibatalkan, dimaknai besyarat (pengecualian untuk tertangkap tangan, kejahatan terhadap ancaman pidana mati, keamanan negara, dan tindak pidana khusus) sebagai Petitum dalam Permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon III dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum tidak akan terjadi.

Bahwa secara keseluruhan di atas, Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat lima kumulatif[sic!] kedudukan hukum dan kerugian konstitusional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 dan penafsiran Mahkamah Konstitusi, serta Putusan 0 ... 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (...)

**35. KETUA: SUHARTOYO [08:34]**

Ya, kalau bagian Legal Standing dianggap sudah disampaikan. Ke Posita, silakan.

**36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [08:40]**

Mohon izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

**37. KETUA: SUHARTOYO [08:41]**

Ya.

**38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [08:42]**

Untuk Alasan Permohonan, ada sedikit perubahan, Yang Mulia. Bahwa (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [08:45]**

Disampaikan yang dilakukan perbaikan saja.

**40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [08:47]**

Oke, yang untuk diperbaiki, di bagian A-nya sendiri kami membuat semacam bahwa di Permohonan kami, Yang Mulia, di 89 ini memiliki kesamaan pengujian, sama dengan perkara yang saat ini Mahkamah sedang tangani, yakni di Perkara 92. Untuk di halaman 14 sendiri saya membuat tabel perbandingan, Yang Mulia, agar tidak ada nebis in idem atau kesamaan Permohonan saya dengan permohonan yang sebelumnya, Yang Mulia.

Bahwa untuk nomor 4 ... angka 3 halaman 14 dianggap dibacakan.

Bahwa selain itu sebagaimana dari Prof. Guntur Hamzah sendiri memberikan saran pertimbangan mengenai adanya ... apa namanya ... adanya kesamaan atau persamaan bagi penegak hukum ataupun perbedaannya, itu saya sudah menjelaskannya di halaman 15 sampai 17. Yang untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa untuk 17 sendiri saya menghapus kasus yang konkret, Yang Mulia, karena Yang Mulia Ketua meminta agar ada kasus konkret terkait ada izin penangkapan dan penahanan dari seorang hakim. Jadi saya hapus, karena berdasarkan hasil penelitian dan juga hasil pemeriksaan saya, tidak ditemukan. Jadi saya menghapus itu. Di halaman ... di halaman 18, Yang Mulia.

Untuk bagian ... untuk di halaman 20 sampai 22, Yang Mulia. Untuk di halaman 22 sendiri, saya sudah membuat ... apa namanya ... apa namanya ... perbandingan dari aparat penegak hukum dan juga pejabat negara, itu di halaman 22, terkait sebagaimana yang Majelis ... Majelis apa ... telah memberikan penasihat. Saya memberikan dalam bentuk tabel, Yang Mulia. Di halaman 22 dan 23 dianggap dibacakan.

Lalu untuk ... saya menambahkan juga di efektivitas norma, Yang Mulia. Bahwa ... ini saya persingkat saja, di halaman 25 sendiri. Bahwa norma ini di Pasal 98 dan 91 ini secara efektivitas norma, ini ... pertama,

norma yang dirumuskan tanpa memberikan pengecualian apapun, sehingga tidak mencerminkan struktur sistematis, sebagaimana lazimnya pengaturan imunitas jabatan dalam hukum nasional.

Dua. Adanya pengaturan mengenai batas atau kondisi tertentu menjadikan norma tersebut kehilangan kejelasan operasional, yang pada akhirnya menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkan secara efektif.

Dan, nomor 3. Norma tersebut tidak disusun secara user friendly karena tidak memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana prosedur izin harus dijalankan dalam kondisi konkret, terutama dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat, seperti penangkapan.

Lalu, Yang Mulia, untuk ... untuk ... ada penambahan juga di halaman 29 huruf f. Bahwa saya menghubungkan dengan pengaturan negara lain. Jadi saya mengubah pengaturan negara lain ke negara-negara yang tidak bersifat ... di Eropa juga, tapi lebih ke negara-negara seperti Afrika, Afrika Selatan, India, Iran, Chile, dan Belanda. Dan untuk di halaman 29 tabel ... saya bentuk dalam bentuk tabel, Yang Mulia, terkait perbandingan negara Indonesia dengan lima negara lain yang dianggap dibacakan.

Bahwa saya juga menambahkan di halaman 30 mengenai Bangalore Principles of Judicial Conduct. Bawah ... yang pada intinya bahwa independensi hakim merupakan prasyarat utama dalam menegakkan hukum dan prinsip tersebut menekankan bahwa independensi harus dijaga dari intervensi, baik kekuasaan eksekutif dan pihak lain. Namun pada saat yang sama, tidak dimaksudkan untuk menciptakan kekebalan hukum atau immunity yang absolut dalam proses pidana.

Nomor 8. Bahwa prinsip internasional justru menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hakim harus ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas yang seimbang, dimana hakim tunduk pada hukum yang berlaku apabila diduga melakukan tindak pidana. Dalam konteks ... konteks ini, mekanisme hukum terhadap hakim di negara-negara lain tetap berjalan berdasarkan hukum acara pidana umum dan tetap menghormati prinsip due process of law. Dengan demikian, pengaturan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHP 2025 mesyaratkan izin Ketua Mahkamah Agung tanpa pengecualian. Termasuk dalam keadaan tertangkap tangan, justru berpotensi melampaui standar perlindungan yang lazim, praktik internasional, alih-alih menjaga independensi, dan pengaturan potensi, dan ... dan penegakan hukum, serta membuka ruang ketidakpastian hukum.

Bahwa berdasarkan perbandingan dan prinsip hukum internasional, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bahwa sistem hukum di berbagai negara tidak menggunakan mekanisme izin administratif sebagai syarat untuk mutlak untuk penindakan terhadap hakim.

- b. Independensi hakim secara universal dijaga melalui prinsip konstitusional dan kode etik, bukan melalui kekebalan prosedur yang absolut.
- c. Bahwa pengaturan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHP 2025 menyimpang dari praktik umum internasional dan berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum.
- d. Oleh karena itu, norma a quo tidak hanya bermasalah secara konstitusional, tetapi juga tidak sejalan dengan prinsip independensi dan akutabilitas kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk huruf g saya juga menambahkan tentang rasionalitas Petitum, Yang Mulia.

Bahwa, ya, rasionalitas Petitum ini menunjukkan bahwa Permohonan tidak berdasar kepada kepentingan sejati Para Pemohon, tapi bertujuan untuk memperkuat sistem hukum nasional yang lebih adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip negara hukum yang nanti akan saya bacakan dari Petitumnya, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [14:18]**

Ya, Petitumnya bisa langsung dibacakan.

**42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [14:19]**

Oke. Langsung saya bacakan, Yang Mulia.

IV, Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2000 ... Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 118, Tambahan Negara Nomor 7149 Tahun 2025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2 ... Tahun 2025 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1 ... 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
4. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau,
5. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

6. Menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara dan Tambahan Negara dianggap dibacakan) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penangkapan yang dilakukan seorang hakim, penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung, kecuali:
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
  - b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pidana kejahatan terhadap keamanan, dan tindak pidana khusus'.
7. Menyatakan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara dan Tambahan Negara dianggap dibacakan) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penahanan yang dilakukan terhadap seorang Hakim. Penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung kecuali.
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, dan tindak pidana khusus'.
8. Memerintah ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
Homat kami Para Pemohon.

**43. KETUA: SUHARTOYO [16:53]**

Baik. Terima kasih untuk 89.  
Dilanjut 92, silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [17:01]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, Prinsipal sebagaimana masukan dari Majelis telah melakukan perubahan di poin Legal Standing, khusus pada angka 13 sampai 15 dan angka 18 sampai 19 dianggap telah dibacakan.

Kemudian telah dilakukan juga perubahan pada (...)

**45. KETUA: SUHARTOYO [17:35]**

Posita.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [17:36]**

Posita, khususnya pada angka 6 sampai angka 9, sebagaimana disebutkan bahwa ketentuan mengenai pembatalan ... pengamatan hakim sebagai alat bukti tidak menetapkan batasan yang jelas, berbeda dengan konsep petunjuk dalam KUHAP sebelumnya. Dalam rezim KUHAP lama, petunjuk dimaknai sebagai persesuaian antara fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, yang kemudian dirumuskan untuk memperoleh kebenaran atas suatu peristiwa pidana. Petunjuk tersebut wajib dicatat dan diuraikan dalam putusan, sehingga dapat diuji secara terbuka oleh terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, maupun publik, baik dari segi logika maupun kesesuaiannya dengan hukum. Sebaliknya dalam KUHAP a quo, pengamatan hakim sebagai alat bukti tidak memiliki definisi maupun batasan yang tegas, sehingga membuka kemungkinan bahwa pengamatan yang dilakukan, bahkan di luar persidangan tetap dianggap sah secara hukum. Adapun penjelasan mengenai ketentuan ini, dalam Naskah Rancangan Undang-Undang KUHAP tidak memberikan kejelasan normatif yang memadai, sehingga semakin mempertegas hanya kekosongan pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Angka 7. Bahwa berdasarkan penelusuran Pemohon pada Website DPR RI terkait risalah pembicaraan tingkat pertama sejak 10 Februari 2025 sampai 10 November 2025 dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHAP. Dalam tahap pembahasan tersebut, DPR RI telah mengundang berbagai elemen masyarakat, baik lembaga swasta maupun pemerintah, termasuk para tokoh maupun pakar hukum. Namun dari seluruh materi, masukan, usulan, maupun rekomendasi dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah yang termuat dalam berikut pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHAP pada pembicaraan tingkat pertama tidak terdapat satupun lembaga yang mengusulkan jenis alat bukti berupa pengamatan ... pengamatan hakim sebagai alat bukti. Bahkan pada tanggal 22 September 2025 dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, materi pembahasan pada bagian 10 pembuktian menjelaskan perubahan alat bukti yang diatur dalam Pasal 244 RUU KUHAP dan belum terdapat usulan mengenai pengamatan sebagai alat bukti.

Demikian pula pada rapat tanggal 8 Juli 2025 terkait Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri

Sekretaris Negara Republik Indonesia, yakni membahas penjelasan Paripurna Komisi III DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP. Pandangan Presiden terkait RUU tentang KUHAP, Rancangan Jadwal dan Rancangan Kerja, penyerahan DIM dan ... dari Pemerintah ke Komisi III DPR RI, Pembentukan Panitia Kerja (Panja), dan lain-lain. Dalam materi rapat tersebut juga belum terdapat pengamat ... pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam draf ... dalam daftar bukti yang diatur dalam Pasal 222 Rancangan Undang-Undang KUHAP. Dengan demikian, asal-usul pengamatan hakim yang tiba-tiba ... yang secara tiba-tiba muncul sebagai alat bukti dalam draft final RUU KUHAP tanggal 18 November 2025 pada tahap pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna tidak memuat record yang jelas, termasuk dasar pertimbangan filosofis yang melatarbelakangi penerapannya sebagai alat bukti dalam KUHAP a quo.

Angka 8. Bahwa Pemohon tidak menemukan maupun memperoleh informasi yang valid, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang secara eksplisit menguraikan adanya pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi dimasukkannya pengamatan Hakim sebagai salah satu jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g.

Ketiadaan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan a quo tidak didasarkan pada landasan konseptual yang memadai, sebagaimana lazimnya pembentukan norma hukum acara pidana yang harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut, naska akademik dimaksud juga tidak memberikan penjelasan yang memadai dan dapat dijadikan sebagai rujukan normatif mengenai definisi, ruang lingkup, batasan, maupun kriteria yang jelas terkait pengamat ... pengamatan hakim. Dengan demikian, tidak terdapat parameter yang objektif dan terukur untuk menentukan sejauh mana pengamatan hakim dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana.

Ketiadaan batasan dan ukuran yang jelas tersebut berpotensi menimbulkan multi interpretasi serta membuka ruang subjektivitas yang berlebihan dalam penerapannya, yang pada akhirnya dapat mengaburkan prinsip *due process of law*, mereduksi standar pembuktian, dan berpotensi mengganggu jaminan kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai (...)

**47. KETUA: SUHARTOYO [22:53]**

Tidak harus dibaca semuanya, yang penting ditunjukkan itu dilakukan perbaikan, dianggap dibacakan. Mana lagi?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [23:00]**

Baik, Yang Mulia. Kemudian juga Prinsipal sudah (...)

**49. KETUA: SUHARTOYO [23:05]**

Di bagian mana lagi dilakukan perbaikan?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [23:07]**

Melakukan perubahan di angka 47 (...)

**51. KETUA: SUHARTOYO [23:12]**

47, terus?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [23:12]**

Poin perbandingan di negara lain (...)

**53. KETUA: SUHARTOYO [23:15]**

Ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [23:15]**

Ada Belanda, kemudian Amerika Serikat. Poinnya di Belanda ini, Yang Mulia, bahwa dalam hukum acara pidana di negara Belanda, pengamatan hakim merupakan sebagai alat bukti yang diatur dalam Pasal 339 ayat (1) angka 1, namun dalam KUHPA tersebut justru memberikan batasan yang jelas sebagaimana didef ... yang didefinisikan dalam Pasal 340, yakni yang dimaksud dengan pengamatan hakim langsung oleh hakim adalah pengamatan ... pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh hakim tersebut selama pemeriksaan di persidangan.

**55. KETUA: SUHARTOYO [23:56]**

Oke. Mana lagi?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [23:56]**

Kemudian kemarin juga kan ada ... apa namanya ... saran untuk dilakukan perubahan pada Petikum, mungkin langsung (...)

**57. KETUA: SUHARTOYO [24:07]**

Sekaligus dibacakan mana yang dilakukan perbaikan.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [24:11]**

He eh, baik. Petikum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 253 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) sepanjang frasa *alat bukti terdiri; huruf g. Pengamatan hakim* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'alat bukti terdiri dari; huruf g. Pengamatan hakim tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan dalam penerapannya harus didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut hukum, memenuhi prinsip objektivitas, dan transparansi, serta dituangkan secara jelas dalam pertimbangan hukum pada putusan dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional'.
3. Memberikan ... memerintahkan pemuat ... memerintahkan pemuat (...)

**59. KETUA: SUHARTOYO [25:39]**

Pemuatan.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [25:39]**

Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**61. KETUA: SUHARTOYO [25:50]**

Baik. Dilanjut Nomor 95, silakan.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: HENDRY SYAHRAL [25:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait perihal Perbaikan Permohonan Uji Materi terhadap Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbaikan perubahannya yang pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

**63. KETUA: SUHARTOYO [26:34]**

Ya.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: HENDRY SYAHRAL [26:34]**

Yang kedua, Kedudukan Hukum dianggap dibacakan. Namun, dalam poin 4.1 mengenai kualifikasi sebagai Pemohon, 4.1.1 Pemohon I dibacakan yang huruf b.

Bahwa Pemohon I selain merupakan WNI yang jelas mempunyai kualifikasi mengajukan permohonan pengujian undang-undang, Pemohon I juga mempunyai pengalaman sebagai Pj. Wali Kota Jayapura periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 (vide Bukti P-27 dan P-28) dan Calon Wali Kota Jayapura pada Pemilukada 2024 dengan Nomor Urut 1, serta mendapatkan 26.105 suara (vide Bukti P-30), serta berpotensi akan mencalonkan kembali pada periode pemilukada selanjutnya yang merupakan harapan maupun cita-citanya untuk menjadi pemimpin daerah, sehingga sangat tepat Pemohon I mempunyai potensi bersentuhan langsung dengan norma pada Pasal

173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang penggantian kepala daerah yang telah berhenti tetap.

C dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Lanjut P.1.2 Pemohon II yang A dianggap dibacakan dan B dibacakan. Bahwa Pemohon II selain merupakan WNI yang jelas mempunyai kualifikasi mengajukan permohonan pengujian undang-undang, Pemohon II juga mempunyai pengalaman sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 (vide Bukti P-29) dan Calon Bupati Sarmi pada Pemilu pada 2024 dengan Nomor Urut 3, serta mendapatkan 1.353 suara (vide Bukti P-31), serta berpotensi akan mencalonkan kembali pada periode pemilu selanjutnya merupakan harapan dan cita-cita Pemohon II untuk menjadi pemimpin daerah dengan pengalaman kepemimpinan saat menjadi plt. sekretaris daerah dan kepala dinas. Sebelumnya, Pemohon II yakin dapat memimpin Kabupaten Sarmi, sehingga dengan tepat Pemohon II mempunyai potensi bersentuhan langsung dengan norma pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang penggantian kepala daerah yang telah berhenti tetap.

C. Dianggap dibacakan.

41.3. Pemohon III ... dianggap dibacakan.

5.2. ... 4.2. Terkait kerugian konstitusi Para Pemohon dianggap dibacakan.

4.2.1. Kerugian Konstitusional Pemohon I dibacakan.

B. Pemohon I sebagai mantan Pj. Wali Kota Jayapura Periode 2022-2024 dan Calon Wali Kota Jayapura Tahun 2024-2029, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang NRI 1945, Pemohon I berpotensi akan mengalami kerugian hak yang diberikan oleh konstitusi, yaitu kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Mengingat Pemohon I pernah menjabat sebagai pj. wali kota selama dua tahun dan pernah mencalonkan diri sebagai wali kota dengan perolehan suara yang cukup banyak atas kepercayaan masyarakat, sehingga Pemohon I memiliki kualifikasi kelayakan yang telah memenuhi seluruh persyaratan konstitusional dan administratif. Serta calon kepala daerah yang berpotensi menjadi pengganti wali kota berdasarkan kemampuannya apabila wali kota telah berhenti tetap.

Pemohon I juga memiliki kehendak nyata dan rasional untuk kembali mencalonkan diri dalam pengisian jabatan kepala daerah apabila terjadi kekosongan. Untuk itu Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, "Wakil gubernur, atau bupati, atau wali kota menggantikan secara serta-merta atau otomatis apabila gubernur, bupati, wali kota telah berhenti tetap."

Pasal tersebut telah menutup keran kesempatan Pemohon I untuk dicalonkan ataupun mencalonkan sebagai pengganti wali kota.

**65. KETUA: SUHARTOYO [30:00]**

Ya, yang bagian Legal Standing dianggap sudah dibacakan. Sekarang ada perubahan tidak di bagian Posita?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: HENDRY SYAHRIAL [30:11]**

Sebelum ke Posita, ada satu hal yang bisa kami bacakan, Yang Mulia.

**67. KETUA: SUHARTOYO [30:16]**

Di bagian Legal standing lagi?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: HENDRY SYAHRIAL [30:17]**

Ya, satu untuk pesan dari apa yang kemarin sudah dimasukkan.

**69. KETUA: SUHARTOYO [30:20]**

Silakan, apa itu?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: HENDRY SYAHRIAL [30:21]**

Yang pertama, di ... mengenai angka 5 di halaman 22. Bahwa menurut Pemohon Pasal 173 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan aturan teknis Pasal 173 ayat (1), sehingga apabila Pasal 173 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional dan merugikan Pemohon, maka pasal teknisnya juga merugikan Pemohon dan inkonstitusional. Selanjutnya di nomor 7, bahwa salah satu alasan Para Pemohon mengajukan pengajuan terhadap undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi, padahal diketahui undang-undang tersebut sedang dalam pembahasan di DPR RI. Karena Para Pemohon tidak memiliki akses untuk turut serta dalam pembahasan tersebut.

Selain daripada itu, terlalu banyak kepentingan politik yang ada ketika diajukan dalam pembahasan di DPR RI. Sehingga sangat tepat Para Pemohon menguji undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi yang dapat menilai secara objektif dan sesuai dengan konstitusi.

**71. KETUA: SUHARTOYO [31:18]**

Ya.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: HENDRY SYAHRIAL [31:19]**

Lanjut ke-III bagian Posita.

**73. KETUA: SUHARTOYO [31:20]**

Posita, silakan di mana saja yang dilakukan perubahan? Selebihnya tidak perlu lagi disampaikan.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: HENDRY SYAHRIAL [31:25]**

Baik.

**75. KETUA: SUHARTOYO [31:26]**

Dianggap sudah disampaikan pada sidang sebelumnya.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: HENDRY SYAHRIAL [31:28]**

Baik, Yang Mulia. Untuk bagian III bagian Posita, yang kami ubah hanya ... di sebelumnya di halaman 31, itu di huruf b, itu yang tadinya ada, kami hapus. Sehingga tadinya poinnya a sampai g, sekarang jadi a sampai f, dan itu semua dianggap dibacakan.

**77. KETUA: SUHARTOYO [31:45]**

Ya.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: HENDRY SYAHRIAL [31:46]**

Lanjut langsung ke Petitum, silakan.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: JOKO SUPRIYANTO [31:54]**

Izin, Yang Mulia, melanjutkan pembahasan Petitum.

**80. KETUA: SUHARTOYO [31:56]**

Silakan.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: JOKO SUPRIYANTO [31:57]**

Pada dasarnya Petitum kami tidak ada perubahan, tetap pada, ya, sebelumnya, betul, Yang Mulia.

**82. KETUA: SUHARTOYO [32:04]**

Mau dibacakan lagi? Silakan.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: JOKO SUPRIYANTO [32:05]**

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan memutus Permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa *(1) dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota berhenti karena a, meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka wakil gubernur, wal ... wakil bupati, dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ayat (1), dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota berhenti karena meninggal ... a, meninggal dunia, b, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka pengganti gubernur, wali kota, dan bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung'.
3. Menyatakan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 sepanjang frasa *DPRD provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil gubernur menjadi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada presiden melalui menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai gubernur* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '*DPRD provinsi menyampaikan usulan pengangkatan gubernur pengganti berdasarkan hasil pemilihan oleh DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada presiden melalui menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai gubernur*'.

4. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 173 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 ... 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa *DPRD kabupaten atau kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil bupati atau wakil wali kota menjadi bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri melalui gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai wa ... bupati atau wali kota* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '*DPRD kabupaten atau kota menyampaikan usulan pengangkatan bupati atau wali kota pengganti berdasarkan hasil pemilihan oleh DPRD kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri melalui gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai bupati atau wali kota*'.
6. Menyatakan Pasal 173 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun ... Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

7. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Pasal 173 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (...)

**84. KETUA: SUHARTOYO [37:45]**

Dibantu itu Petugas! Ambilkan yang di podium itu. Mati juga? Sudah nyala itu.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: JOKO SUPRIYANTO [38:15]**

Test, test. Test. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

8. Menyatakan Pasal 173 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Permohonan kami, Yang Mulia.

**86. KETUA: SUHARTOYO [39:12]**

Baik, terima kasih untuk tiga Permohonan ini.  
Untuk 89 mengajukan Bukti P-1 hingga P-12, ya?

**87. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [39:22]**

Betul, Yang Mulia.

**88. KETUA: SUHARTOYO [39:23]**

Baik, kami sudah verifikasi.  
Untuk Pemohon 92, 1 ... P-1 sampai dengan P-4?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: LA ODE MUHAMMAD FAISAL AKBAR [39:28]**

Benar, Yang Mulia.

**90. KETUA: SUHARTOYO [39:29]**

Kemudian yang 95, P-1 sampai dengan P-31, ya?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 95/PUU-XXIV/2026: HENDRY SYAHRIAL [39:33]**

Betul, Yang Mulia.

**92. KETUA: SUHARTOYO [39:34]**

Baik, semua sudah diverifikasi. Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, dari kami (Majelis Hakim) sudah cukup. Kami akan melaporkan Permohonan-Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Para Pemohon 89, 92, dan 95 tinggal menunggu saja kabar dari Kepaniteraan berkaitan dengan Permohonan-Permohonan ini, apakah Permohonan ini akan dilanjutkan dengan sidang lanjutan dalam sidang pleno ataukah sudah bisa diputus tanpa ada sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan persidangan. Para Pihak dimohon menunggu saja nanti ada pemberitahuan dari Kepaniteraan. Jelas?

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.05 WIB**

Jakarta, 1 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

